

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Secara bahasa penerapan adalah hal, cara atau hasil.²⁹ Menurut Ali penerapan adalah mempraktekkan, memasang, atau pelaksanaan.³⁰ Sedangkan Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.³¹

Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.³²

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:³³

²⁹ Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Efektifitas Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hal. 1487

³⁰ Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo, 2007), hal. 104

³¹ Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 158

³² Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hal. 63

³³ Abdul Wahab, Solichin, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal. 45

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut

B. Pengertian Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa *Latin perceptio*, dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*).³⁴

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup pengindraan setelah informasi diterima oleh alat indra, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna.³⁵

Bimo Walgito mengatakan persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh pengindraan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui

³⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 50.

³⁵ Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005), hal. 99

alat indra atau disebut proses sensoris. Proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.³⁶

Menurut William James persepsi terbentuk atas dasar data-data yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh indra kita, serta sebagian lainnya diperoleh dari pengolahan ingatan (memori) kita (diolah kembali berdasarkan pengalaman yang kita miliki).³⁷

Dari beberapa pengertian persepsi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah tindakan penilaian dalam pemikiran seseorang setelah menerima stimulus dari apa yang dirasakan oleh pancaindranya. Stimulus tersebut kemudian berkembang menjadi suatu pemikiran yang akhirnya membuat seseorang memiliki suatu pandangan terkait suatu kasus atau kejadian yang tengah terjadi.

C. Etika Bisnis

1. Pengertian Etika Bisnis

Etika dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani, *ethos* yang berarti kebiasaan atau watak. Etika juga berasal dari bahasa Perancis, *etiquette* atau biasa diucapkan etiket yang artinya kebiasaan cara bergaul, berperilaku. Konsep etika lebih merupakan pola perilaku atau kebiasaan yang baik dan dapat diterima oleh lingkungan pergaulan seseorang atau suatu organisasi tertentu. Etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan sebagai perilaku. Sehingga etika perdagangan yaitu sebagai perangkat nilai

³⁶ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hal. 88

³⁷ Sumanto, *Psikologi Umum*, (Yogyakarta: CAPS, 2014), hal. 53

tentang baik buruk, benar dan salah dalam dunia perdagangan. Kegiatan bisnis tidak hanya berupaya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat, namun juga bermaksud menyediakan sarana-sarana yang dapat menarik minat dan perilaku membeli masyarakat. Etika pada dasarnya merujuk pada dua hal, yaitu:³⁸

- a. Etika berkenaan dengan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai yang dianut oleh manusia beserta pembenarannya. Etika dalam hal ini merupakan salah satu cabang filsafat.
- b. Etika merupakan pokok permasalahan dalam disiplin ilmu itu sendiri, yaitu nilai-nilai hidup dan hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia.

R.W. Griffin mengemukakan bahwa etika adalah keyakinan mengenai tindakan yang benar dan salah atau tindakan yang baik atau buruk yang memengaruhi hal lainnya. Etika ini sangat erat hubungannya dengan perilaku manusia, khususnya perilaku para pelaku bisnis, apakah berperilaku etis ataukah berperilaku tidak etis. R.W. Griffin mengemukakan bahwa perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum berkaitan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan yang membahayakan.³ Dalam bahasa Kant, etika berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak secara otonom dan bukan secara heteronom. Etika

³⁸ Hamali dan Budihastuti, , *Pemahaman Kewirausahaan*, (Depok: Kecana, 2017), hal. 228.

bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan.³⁹

Sementara dalam bahasa arab etika dikenal juga sebagai akhlak yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat. Sedangkan secara istilah ada beberapa pengertian tentang etika itu sendiri seperti :

- a. Menurut Hamzah Ya'kub etika adalah ilmu tingkah laku manusia yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan tindakan moral yang betul , atau tepatnya etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk.⁴⁰
- b. Menurut Amin etika/akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya. Menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.⁴¹

Ajaran etika berpedoman pada kebaikan dari suatu perbuatan yang dapat dilihat dari sumbangasihnya dalam menciptakan kebaikan hidup sesama manusia, baik buruknya perbuatan seseorang dapat dilihat berdasarkan besar kecilnya dia memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam menentukan baik atau buruknya perbuatan seseorang, maka yang menjadi tolak ukur adalah akal pikiran. Selain etika ada juga yang dapat menentukan suatu perbuatan baik atau

³⁹ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis Edisi I Cet 2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 6.

⁴⁰ Rafik Issa Beekum, *Islamic Business Athics*, (Jakarta: Pent. Muhammad, Pustaka Pelajar, 2004) , hal. 3.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 14.

buruk yaitu akhlak. Namun dalam menentukan baik atau buruknya perbuatan yang menjadi tolak ukur dalam akhlak yaitu al-Quran dan al-Sunnah.

Etika bisnis berfungsi sebagai controlling (pengatur) terhadap aktifitas ekonomi, karena secara folosofi etika mendasarkan diri pada nalar ilmu dan agama untuk menilai. Jadi etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (*standar of conduct*) yang memimpin individu. Etika adalah suatu studi mengenai perbuatan yang sah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang.⁴² Dapat dikatakan bahwa prinsip pengetahuan tentang etika bisnis mutlak harus dimiliki oleh seorang pebisnis atau para pedagang yang melakukan aktivitas ekonomi. Etika bisnis menjadi salah satu bagian dari dunia bisnis juga banyak diterangkan dalam Al-Quran yang merupakan sumber utama umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya dalam menjalankan bisnis Islam.⁴³ Oleh karena itu etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral, sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi dan perilaku bisnis. Standar etika bisnis tersebut diterapkan ke dalam sistem dan organisasi yang digunakan masyarakat modern untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa serta diterapkan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi.⁴⁴

⁴² Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 53.

⁴³ Arifin Johan, *Etika Bisnis Islam*. (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 131.

⁴⁴ Rivai dkk, *Islamic Business an conomic Ethnics*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 4.

Etika adalah ilmu atau pengetahuan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik di junjung tinggi atau diperbuat. Etika yang baik itu mencakup antara lain:⁴⁵

- a. Kejujuran (*Honesty*): Mengatakan dan berbuat yang benar, menjunjung tinggi kebenaran.
- b. Ketetapan (*Reliability*): Janjinya selalu tepat, tepat menurut isi janji (ikrar), waktu, tempat dan syarat.
- c. Loyalitas: Setia kepada janjinya sendiri, setia kepada siapa saja yang dijanjikan kesetiaannya, setia kepada organisasinya, pimpinannya, rekan-rekan, bawahan, relasi, klien anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- d. Disiplin: Yaitu tanpa disuruh atau dipaksa oleh siapapun taat kepada sistem, peraturan, prosedur dan teknologi yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya etika berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan dan perilakunya. Etika ialah teori tentang perilaku perbuatan manusia dipandang dari nilai baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Bisnis adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Bisnis berlangsung karena adanya kebergantungan antar individu, adanya peluang internasional, usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan standar hidup dan lain sebagainya. Bisnis juga dipahami dengan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi

⁴⁵ Panji Anoraga, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hal. 133.

atau melembaga, untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.⁴⁶

Menurut Scholl bisnis adalah aktivitas yang diorganisasi dan diatur untuk menyediakan barang dan atau jasa kepada konsumen dengan tujuan mencari laba. Menurut R.W. Griffin bisnis (perusahaan) adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud untuk mendapatkan laba.⁴⁷ Aktivitas bisnis dilakukan sebagai suatu pekerjaan dari seseorang, atau aktifitas kelompok orang dan atau dilakukan oleh suatu organisasi.⁴⁸ Banyak orang berniat dan termotivasi menciptakan bisnis untuk mendapatkan penghasilan. Dalam system kapitalis, bisnis / perusahaan didirikan untuk mendapatkan laba maksimal.⁴⁹ Jadi bisnis merupakan suatu lembaga menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal ini termasuk jasa dari pihak pemerintah dan swasta yang disediakan untuk melayani anggota masyarakat. Bisnis berarti sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa konsumen.⁵⁰

Etika bisnis merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis

⁴⁶ Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017), hal. 3.

⁴⁷ Basri, *Bisnis Pengantar Edisi Pertama*, (Yogyakarta: BPFE, 2005) hal. 1.

⁴⁸ Basri, *Bisnis Pengantar Edisi Pertama*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), hal. 1.

⁴⁹ Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan*, (Bandung: Pustaka Setia), 2013, hal. 27.

⁵⁰ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: ALFABETA, 2009), hal. 115.

harus komit dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai daratan atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.⁵¹ Pada umumnya seseorang yang melakukan suatu bisnis dapat menghasilkan suatu keuntungan jika ia mengambil risiko dengan memasuki suatu pasar baru dan siap menghadapi persaingan dengan bisnis-bisnis lainnya. Adapun kegagalan bisnis sebagian besar adalah karena kesalahan atau kekurangan manajemen atas manusia, bahan baku dan modal. Selain itu bisnis sangatlah bergantung pada besarnya industri, besarnya bisnis dan lokasi bisnis.⁵² Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai tujuan umum dari studi etika bisnis, sebagai berikut:⁵³

- a. Menanamkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis.
- b. Memperkenalkan argumentasi-argumentasi moral di bidang ekonomi dan bisnis serta cara penyusunannya.
- c. Membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi.

Dengan demikian, maka ketiga tujuan tersebut dari studi etika bisnis diharapkan dapat membekali para stakeholders parameter yang berkenaan dengan hak, kewajiban, dan keadilan sehingga dapat bekerja secara profesional demi mencapai produktivitas dan efisiensi kerja yang optimal.

⁵¹ Badroen dkk, *Etik Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 15.

⁵² Fauzia, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. Kharizma Putra Utama, 2017), hal. 4.

⁵³ Erni Ernawan, *Business Ethics*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 113.

2. Prinsip Etika Bisnis

Secara umum prinsip-prinsip yang dipakai dalam bisnis tidak akan pernah lepas dari kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah implementasi dari prinsip etika pada umumnya. Berikut adalah prinsip-prinsip dalam berbisnis:⁵⁴

a. Prinsip Otonomi

Otonomi merupakan perilaku mandiri dimana manusia dapat mengambil keputusan dan bertindak atas kemauannya sendiri dan ia dapat mempertanggungjawabkannya. Semua keputusan dan tindakan yang dilakukan harus mengikuti nilai dan norma yang berlaku. Pelaku bisnis otonom adalah orang yang tahu dan sadar akan keputusan dan tindakan yang diambilnya, serta resiko atau akibat yang timbul baik bagi dirinya dan perusahaannya maupun bagi pihak lain.⁵⁵

Orang bisnis yang otonom sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Ia akan sadar dengan tidak begitu saja mengikuti norma dan nilai moral yang ada, akan tetapi juga melakukan sesuatu yang telah dipikirkan dan dipertimbangkan dengan baik. Untuk bertindak otonom, diandaikan ada kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan yang menurutnya terbaik, karena kebebasan adalah unsur hakiki dari prinsip otonomi ini.

⁵⁴ *Ibid*, hal. 35-37.

⁵⁵ A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya*. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998), Hal. 17.

Dalam etika, kebebasan adalah prasyarat utama untuk bertindak secara etis. Unsur lain dari prinsip otonomi adalah tanggungjawab, karena selain sadar akan kewajibannya dan bebas dalam mengambil keputusan dan tindakan berdasarkan apa yang dianggap baik, otonom juga harus bisa mempertanggung jawabkan keputusan dan tindakannya. Kesiediaan bertanggung jawab merupakan ciri khas dari makhluk bermoral.

b. Prinsip Kejujuran

Sebuah bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran, karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan. Kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran. Beberapa lingkup kejujuran diantaranya adalah:

- 1) Kejujuran relevan dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak.
- 2) Kejujuran relevan dengan penawaran barang dan jasa dengan mutu dan harga yang baik.
- 3) Kejujuran relevan dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan yaitu antara pemberi kerja dan pekerja, dan berkaitan dengan kepercayaan

c. Prinsip Keadilan

Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan hak

dan kepentingannya. Salah satu teori keadilan yang dikemukakan oleh aristoteles adalah:

- 1) Keadilan legal, yaitu menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara.
- 2) Keadilan komunitatif, yaitu keadilan yang mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dengan yang lain.
- 3) Keadilan distributif atau disebut juga keadilan ekonomi, yaitu
- 4) distribusi ekonomi yang merata atau dianggap adil bagi semua warga negara.

d. Prinsip Saling Menguntungkan

Prinsip ini menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dalam dunia bisnis, prinsip ini menuntut persaingan bisnis harus bisa melahirkan *suatu win-win situation*.

e. Prinsip Integritas Molar

Prinsip ini menyarankan bahwa dalam berbisnis selayaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baik. Nama baik yang haruslah dijaga bisa meliputi nama baik perusahaan maupun nama baik diri sendiri atau pelaku bisnis.

3. Tujuan Umum Etika Bisnis

Etika bisnis merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar atau salah dalam dunia bisnis yang berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.

Berikut beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai tujuan umum dari studi etika bisnis, antara lain:⁵⁶

- a. Menanamkan kesadaran akan adanya dimensi dalam bisnis.
- b. Memperkenalkan argumentasi-argumentasi moral di bidang ekonomi dan bisnis serta cara penyusunannya.
- c. Membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi.

D. Etika Bisnis Dalam Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika

Etika berasal dari Bahasa Yunani Kuno *ethos*. Dalam bentuk tunggal kata tersebut mempunyai banyak arti, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak (*ta etha*) artinya adalah adat kebiasaan. Arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang terbentuknya istilah “Etika” yang oleh filosof besar Yunani Aristoteles (384-322 SM) sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral.⁵⁷ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI), etika dijelaskan dengan membedakan tiga arti: (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak); (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan

⁵⁶ Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 22.

⁵⁷ K.Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hal. 3.

dengan akhlak dan (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.⁵⁸

Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar (standard of conduct) yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Etika ialah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan oleh seseorang. Keputusan etik ialah suatu hal yang benar mengenai perilaku standar.⁵⁹

Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar dan salah, baik dan buruk, dan tanggung jawab. Etika adalah ilmu berkenaan tentang yang baik-buruk dan tentang hak kewajiban moral. Etika adalah ilmu yang bersifat normatif, karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang individu.⁶⁰

b. Pengertian Bisnis

Bisnis berasal dari bahasa Inggris yakni *Bussiness* yang dibentuk dari kata sifat busy yang artinya kesibukan, yang dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi, yakni kegiatan membuat (produksi), menjual (distribusi), membeli (konsumsi) barang dan jasa serta kegiatan penanaman modal (investasi).⁶¹

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan atau rizki dalam

⁵⁸ *Ibid*, hal .4.

⁵⁹ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 184.

⁶⁰ Veithzal Rivai dkk, *Islamic Business And Economic Ethics* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), hal. 2-3.

⁶¹ Khusniati Rofi'ah, *Urgensi Etika di Dalam Sistem Bisnis Islam*, Justitia Islamica, Vol. 11 No.4, 2014, hal. 166.

rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.⁶²

Bisnis secara etimologi adalah kesibukan sekelompok orang dalam melakukan pekerjaan untuk menghasilkan keuntungan. Dalam kata bisnis terdapat tiga penggunaan, dan semua itu tergantung terhadap penggunaan atau tersebut. Dapat merujuk kepada badan usaha yaitu, ekonomis, hukum, dan teknis dengan tujuan mencari keuntungan ataupun laba.⁶³

Bisnis dapat pula diartikan berdasarkan konteks organisasi atau perusahaan, yaitu usaha yang dilakukan organisasi atau perusahaan dengan menyediakan produk barang atau jasa dengan tujuan memperoleh nilai lebih. Karena perusahaan yang menyediakan produk barang atau jasa tentu dengan tujuan memperoleh laba dan selalu memperhitungkan perbedaan penerimaan dengan biaya yang dikeluarkan. Maka laba di sini merupakan pemicu bagi bisnis. Bagaimanapun juga pebisnis mendapat laba dari risiko yang diambil ketika menginvestasikan sumber daya mereka.⁶⁴

c. Pengertian Islam

Kata Islam itu berasal dari bahasa Arab al-Islam (الإسلام). Kata “al-Islam” ini ada di dalam Al-qur’an dan di dalamnya terkandung pula pengertiannya, di antaranya dalam surat al-Imran (3) ayat 19 dan surat al-Maidah (5) ayat 3. Yang dapat dipahami dari kedua ayat ini adalah bahwa

⁶² Muslich, *Etika Bisnis Islami, Landasan Filosofis, Normatif, dan Substansi Implementatif* (Yogyakarta: Ekonisia Fakultas Ekonomi UII, 2004), hal. 46.

⁶³ Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 28.

⁶⁴ Erni R. Ernawan, *Business Ethics*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 20.

Islam adalah nama suatu “addin” (jalan hidup) yang ada di sisi Allah. Ad-din maknanya adalah al-millah atau as-shirot atau jalan hidup, ia berupa bentuk-bentuk keyakinan (al-‘aqidah) dan perbuatan (al-‘amal). Al-Islam sebagai addin yang ada di sisi Allah, tentunya berupa bentuk-bentuk keyakinan dan perbuatan yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah dan bukan hasil dari buah pikiran manusia, karena ia dinamakan juga dinulloh.⁶⁵

d. Pengertian Etika Bisnis Islam

Setelah mengetahui makna atau pengertian satu-persatu dari kata “Etika” “Bisnis”, dan “Islami” atau juga dikenal sebagai “Syariat”, maka dapat digabungkan makna ketiganya adalah bahwa “Etika Bisnis Islami”, yaitu suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.⁶⁶

Selain itu dapat didefinisikan bahwa etika bisnis Islam adalah sebagai seperangkat nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas dan juga Al-Quran dan Hadis yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.⁶⁷ Adapun menurut Prof. Dr. Amin Suman SH, MM yang dimaksud etika bisnis Islam adalah konsep tentang usaha ekonomi perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta benar dan salah

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 32.

⁶⁶ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.37

⁶⁷ Muhammad, *Medalana Keuntungan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2008), hal. 37.

menurut standar akhlak Islam.⁶⁸ Menurut pendapat Muhammad Djakfar bahwa etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasiskan Al-Quran dan Hadis yang dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis. Sehingga dengan kata lain dapat dikatakan bahwa etika bisnis yang berbasis kitab suci dan sunah Rasulullah SAW, sebagaimana etika bisnis modern tidak hanya cukup dilihat semata, namun perlu dilihat juga dalam fungsinya secara utuh. Dimana dalam arti etika bisnis Islam perlu diposisikan sebagai komoditas akademik yang bisa dilahirkan sebuah cabang keilmuan, dan juga sekaligus sebagaib tuntunan para pelaku bisnis dalam melakukan aktivitas sehari-hari.⁶⁹

Sehingga dapat diartikan bahwa, etika bisnis Islam merupakan usaha untuk kontak bisnis yang saling menguntungkan yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Etika bisnis Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis untuk dapat diukur dengan aspek yang pada dasarnya antara lain:⁷⁰

- a. Barometer ketakwaan seseorang.
- b. Mendatangkan keberkahan.
- c. Berbisnis merupakan saran ibadah kepada Allah.
- d. Tidak melanggar prinsip syariah.
- e. Ukhwah Islamiyah

⁶⁸ Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), hal. 31.

⁶⁹ Djakfar, *Etika Bisnis Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 84.

⁷⁰ Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal . 37.

2. Prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam etika bisnis Islam ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap orang dalam menjalankan bisnis, yaitu :⁷¹

1) *Unity* (kesatuan/keesaan)

Prinsip kesatuan merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai pondasi utama dalam setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Landasan *tawhid* atau *illahiyyah* bertitik tolak pada kridhoan Allah, tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariat-Nya. Kegiatan bisnis dan distribusi diikatkan pada prinsip dan tujuan *illahiyyah*.⁷² Kesatuan (*Unity*) adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep *tawhid* yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini, Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horizontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.⁷³

Keesaan, seperti yang telah direfleksikan kedalam konsep tauhid, merupakan dimensi vertikal didalam agama Islam.⁷⁴ Hal ini dimaksudkan

⁷¹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hal. 21.

⁷² Muslich, *Etika bisnis Islam*, (Yogyakarta : Ekosiana, 2004) hal. 30.

⁷³ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hal. 45.

⁷⁴ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Menejemen Perusahaan YKPN, 2004), hal. 53.

bahwa sumber utama etika bisnis Islam adalah keimanan kepada Allah SWT. Dengan mengintegrasikan aspek religius dengan beberapa aspek di dalam kehidupan manusia, maka akan dapat mendorong manusia kedalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten, dan merasa selalu diawasi oleh Allah SWT (Ihsan). Konsep Ihsan inilah yang dapat mengintegrasikan manusia dan menimbulkan perasaan selalu diawasi dan direkan segala aktivitas kehidupannya. Dengan demikian kesadaran akan muncul dari dalam diri manusia sendiri yang menjadi sumber kekuatan dan ketulusan dalam setiap aktivitas khususnya dalam kegiatan bisnis. Hal ini akan semakin kuat dan mantap apabila dibarengi dengan keimanan kepada Allah SWT. Sehingga dalam melakukan aktivitas bisnis, tidak akan mudah menyimpang dari prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.⁷⁵ Hal tersebut telah ditegaskan dalam Al qur'an surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٩)

Terjemah: Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah:29).⁷⁶

Keesaan atau kesatuan merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik budaya menjadi keseluruhan yang homogen, konsisten dan teratur. Adanya dimensi

⁷⁵ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hal. 23.

⁷⁶ Qur'an Kemenag,, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2>, diakses pada 21 Juni 2021.

vertikal (manusia dengan penciptanya) dan horizontal (sesama manusia).

Prakteknya dalam bisnis :⁷⁷

- a) Agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi.
- b) Agar selalu bisa menaati Allah SWT dan RasulNya
- c) Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah, karena kekayaan yang ada merupakan amanah Allah.

2) *Equilibrium* (keseimbangan)

Keseimbangan atau '*adl*' menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam dan berhubungan dengan segala sesuatu di alam semesta. Hukum dan keteraturan yang kita lihat di alam semesta merefleksikan konsep keseimbangan yang rumit ini.⁷⁸

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah: 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (٨)

Terjemah: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah

⁷⁷ Ahmad Syahrizal, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Aktualita, Vol.9 Edisi 1, 1 Desember 2018, hal. 111.

⁷⁸ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hal. 55.

kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.(Q.S. Al-Maidah:8).⁷⁹

Pada dataran ekonomi, konsep keseimbangan menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Tidak terciptanya keseimbangan sama halnya dengan terjadinya kedhaliman. Dengan demikian, Islam menuntut keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain, antara. kepentingan si kaya dan si miskin, antara hak pembeli dan hak pedagang dan lain sebagainya.⁸⁰

Penerapan konsep keseimbangan ini sebagai contoh adalah Allah memperingatkan para pengusaha muslim untuk menyempurnakan takaran. Sangat menarik untuk mengetahui makna ‘adl adalah keadilan atau kesetaraan. Secara keseluruhan Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaannya untuk memiliki barang-barang.⁸¹

Dalam hal ini juga terdapat sistem etika bisnis yang berlandaskan dengan konsep kontemporer. Konsep etika bisnis kontemporer yang berkaitan dengan konsep keseimbangan adalah konsep keadilan distributif. Di dalam keadilan distributif ini, lebih ditekankan kepada nilai tunggal yaitu keadilan. Pandangan keadilan distributif disebut etis apabila keputusan-keputusan dan tindakan yang dilakukan harus menjamin pembagian

⁷⁹ Qur'an Kemenag,, <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/8>, diakses pada 21 Juni 2021.

⁸⁰ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hal. 15.

⁸¹ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 37.

kekayaan, keuntungan, dan kerugian secara merata dan adil. Terdapat lima prinsip yang dipergunakan untuk menjamin pembagian keuntungan dan kerugian ini secara adil.⁸² Kelima prinsip tersebut antara lain:

- a) Setiap orang berhak mendapatkan pembagian keuntungan yang sama.
- b) Setiap orang mendapatkan bagian sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- c) Setiap orang mendapat bagian sesuai dengan usaha masing-masing.
- d) Setiap orang mendapat bagian sesuai dengan kontribusi sosial masing-masing.
- e) Setiap orang mendapat bagian sesuai jasanya masing-masing.

Keseimbangan, kebersamaan, dan kemoderatan merupakan prinsip etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Prakteknya dalam bisnis :⁸³

- a) Tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan.
- b) Penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal.

3) *Free Will* (kehendak bebas)

Kebebasan adalah kehendak dimana seseorang dibuka kebebasan dalam dan aktif daam bekerja ataupn berkarya dengan keadaan yang dimilikinya. Dalam keadaan ini seseorang dibuka lebar kepentingan individunya dan yang terpenting tidak merugikan kepentingan orang lain atau

⁸² Muhammad, *Etika Binis Islam*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, 2004), hal. 47.

⁸³ Ahmad Syahrizal, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Aktualita, Vol.9 Edisi 1, 1 Desember 2018, hal. 112.

bersama. Dengan dikenjadilan melalui diwajibkannya terhadap individu manusia terhadap zakat, sedekah, dan indak masusia tidak hanya akan cenderung memenuhi kebutuhan pribadi yang tidak terbatas.⁸⁴

Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah akan menepati semua kontrak yang telah ia buat.⁸⁵

Pada suatu level tertentu, seorang manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan hidupnya sendiri pada saat Allah SWT menurunkannya ke bumi.⁸⁶ Manusia diberikan kemampuan untuk berfikir, membuat keputusan untuk memilih jalan hidup yang diinginkan, dan yang paling penting adalah manusia diberi kesempatan untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang dia mau pilih. Di dalam pandangan Islam, kebebasan tersebut tetap memiliki suatu batasan.

Namun di dalam Islam telah ditetapkan bahwa anugrah Allah SWT bergantung kepada pilihan awal manusia terhadap yang “benar”. Hal ini merupakan dasar etika yang sangat dijunjung tinggi di dalam agama Islam. Perlu disadari bahwa di dalam situasi apapun manusia tanpa sadar sesungguhnya telah dibimbing oleh aturan-aturan yang didasarkan kepada ketentuan Allah SWT di dalam syari`at-Nya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kaitannya dengan bisnis, manusia sepenuhnya memiliki

⁸⁴ Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 46.

⁸⁵ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 37.

⁸⁶ Muhammad, *Etika Binis Islam*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, 2004), hal. 55.

kebebasan dalam memilih bisnis. namun tetap harus sesuai dengan prinsip dan nilai syari`at yang telah ditetapkan.⁸⁷

Di dalam konsep kontemporer, etika bisnis yang berkaitan dengan konsep kehendak bebas disebut dengan relativisme. Di dalam sistem ini ditekankan kepada tidak ada kriteria tunggal, universal yang dapat digunakan untuk menemukan apakah suatu tindakan disebut etis atau tidak. Setiap manusia dapat mempergunakan kriterianya masing-masing, dan di dalam kriteria ini sangatlah mungkin timbul perbedaan diantara satu kebudayaan dengan kebudayaan lain. Lebih jelasnya pada etika relativisme dalam kriteria pengambilan keputusannya dibuat berdasarkan kepentingan dan kebutuhan pribadi.⁸⁸

Kebebasan disini adalah bebas memilih atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya. Jadi, jika seseorang menjadi muslim maka ia harus menyerahkan kehendaknya kepada Allah dan memilih jalan yang lebih baik yang akan mendatangkan ridhanya Allah kepadanya. Aplikasinya dalam bisnis :⁸⁹

- a) Konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah pada kerja sama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Kalaupun ada persaingan dalam usaha maka, itu berarti persaingan dalam berbuat kebaikan atau *fastabiq al-khairat* (berlomba lomba dalam kebajikan).
- b) Menepati kontrak, baik kontrak kerja sama bisnis maupun kontrak kerja dengan pekerja.

⁸⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), hal.. 25.

⁸⁸ Muhammad, *Etika Binis Islam*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, 2004), hal. 42.

⁸⁹ Ahmad Syahrizal, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Aktualita, Vol.9 Edisi 1, 1 Desember 2018, hal. 113.

Seseorang atau kelompok memiliki kewenangan absolute dalam melakukan jual beli. Ia berhak memperjualbelikan harta kekayaan tanpa ada pemaksaan dari orang lain. Pengakuan Islam terhadap hak-hak individu dan kelompok dalam memanfaatkan hartanya sama bijaknya dalam hal kepemilikan seorang dan kelompok. Kebebasan tersebut mempunyai koridor yang harus ditaati oleh manusia dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri.⁹⁰ Allah menegaskan hal tersebut dalam surat An-Nisa':29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemah: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa:29).⁹¹

4) Responsibility (tanggung jawab)

Tanggung jawab merupakan prinsip keadaan seseorang untuk menanggung hal dari apa yang seseorang lakukan dalam kegiatan bisnis ataupun kegiatan lainnya. Dengan adanya segala kebebasan dalam aktifitas bisnis yang diberikan, manusia tidak boleh terlepas dari satu hal yaitu tanggung jawab.⁹²

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu, ini berarti bahwa yang

⁹⁰ Dede Nurohman, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Teras, 2001), cet. 1, hal 63-64

⁹¹ Qur'an Kemenag,, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29>, diakses pada 21 Juni 2021

⁹² Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, (Jakarta : Kalam Mulia,1995), hal. 311.

dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah di hadapan Allah. Bisa saja karena kelihaiannya, manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, namun kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.⁹³ Seperti yang telah ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-qur'an surat al-muddassir :38 yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (٣٨)

Terjemah: Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. (Q. S. al-muddassir :38).⁹⁴

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

Penerapan konsep tanggung jawab dalam etika bisnis Islam misalnya jika seorang pengusaha muslim berperilaku secara tidak etis, ia tidak dapat menyalahkan tindakannya pada persoalan tekanan bisnis ataupun pada

⁹³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis dan Praktis*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hal. 67-68.

⁹⁴ Qur'an Kemenag,, <https://quran.kemenag.go.id/sura/74/38>, diakses pada 21 Juni 2021

kenyataan bahwa setiap orang juga berperilaku tidak etis. Ia harus memikul tanggung jawab tertinggi atas tindakannya sendiri.⁹⁵

Didalam konsep kontemporer, konsep yang berkaitan dengan sistem etika tanggung jawab adalah konsep hak. Di dalam pandangan ini, pendekatan hak terhadap etika lebih ditekankan kepada sebuah nilai yaitu suatu kebebasan. Pandangan ini disebut etis apabila keputusan-keputusan dan tindakan harus didasarkan pada hak-hak individu yang menjamin tentang suatu hak pribadi seseorang. Pada pendekatan hak ini, berkeyakinan bahwa seorang individu memiliki hak moral yang bersifat tidak dapat diganggu gugat. Hak-hak ini kemudian membawa kepada kewajiban yang saling menguntungkan diantara para pemegang hak tersebut. Namun sayangnya pendekatan hak terhadap etika ini sering kali disalah gunakan. Sejumlah individu mungkin tetap bersikeras mengatakan bahwa mereka memiliki prioritas yang tinggi dibandingkan dengan hak milik orang lain dan akhirnya terjadilah ketidakadilan pada sistem tatanan masyarakat. Ternyata hak juga membutuhkan suatu batasan-batasan agar dapat berjalan sesuai pada tempatnya dan tidak saling menimbulkan kerugian antar pemilik hak. Islam datang dengan keseimbangan dan keadilan dan menolak gagasan kebebasan tanpa tanggung jawab. Tentunya seorang manusia harus bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan.⁹⁶

⁹⁵ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) , hal. 42.

⁹⁶ Muhammad, *Etika Binis Islam*,(Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta,2004), hal. 46.

Tanggung jawab merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Prinsip pertanggungjawaban menurut Sayid Quthb adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkupnya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat serta antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Aplikasinya dalam bisnis:⁹⁷

- a) Upah harus disesuaikan dengan UMR (upah minimum regional).
- b) *Economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu seperti dalam sistem bunga. Islam melarang semua transaksi alegtoris seperti gharar, system ijon, dan sebagainya.

5) *Benevolence* (kebenaran)

Kebenaran selain mengandung makna kebenaran lawan kesalahan, mengandung juga unsur kebajikan dan kejujuran. Nilai kebenaran adalah nilai yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an aksioma kebenaran yang mengandung kebajikan dan kejujuran dapat ditegaskan atas keharusan memenuhi perjanjian dalam melaksanakan bisnis.⁹⁸

Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan

⁹⁷ Ahmad Syahrizal, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Aktualita, Vol.9 Edisi 1, 1 Desember 2018, hal. 113.

⁹⁸ Khoiruddin, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Bandar Lampung: LP2M, 2015), hal.. 53.

keuntungan. Dalam prinsip ini terkandung dua unsur penting yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan dalam bisnis ditunjukkan dengan sikap kerelaan dan keramahan dalam bermuamalah, sedangkan kejujuran ditunjukkan dengan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya penipuan sedikitpun. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis.⁹⁹

Selain itu, konsep kebajikan (Ihsan) mempunyai pengertian suatu tindakan memberi manfaat lebih terhadap orang lain, tidak mengecewakan dan menimbulkan mudharat bagi orang lain tersebut. Dalam pengertian lain Ihsan yaitu melaksanakan perbuatan baik dan memberikan manfaat kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu yang mengharuskan perbuatan tersebut atau dengan kata lain beribadah dan berbuat baik seakan-akan Allah SWT melihat.¹⁰⁰ Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Terjemah: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka

⁹⁹ Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 46.

¹⁰⁰ Muhammad, *Etika Binis Islam*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKPN Yogyakarta, 2004), hal.

bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.(QS. Al Maidah:2).¹⁰¹

Kebenaran tidak hanya lawan dari kesalahan, dalam hal ini diartikan sebagai kebajikan dan kejujuran. Dalam aktifitas bisnis kebenaran merupakan proses dalam akad ataupun proses dalam mencari keuntungan dilakukan dengan niat yang berdasarkan sikap ataupun perilaku yang benar. Etika bisnis islam sangat menjaga prinsip ini dan berlaku untuk mencegah adanya suatu kerugian pada salah satu pihak dalam melakukan transaksi dan perjanjian ataupun kerjasama dalam sebuah bisnis.¹⁰²

Dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati. Dalam arti pedagang harus bersikap toleran terhadap kepentingan pembeli, terlepas apakah ia sebagai konsumen tetap maupun bebas.¹⁰³

Kebenaran disini juga meliputi kebajikan dan kejujuran. Maksud dari kebenaran adalah niat, sikap dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan. Aplikasinya dalam bisnis menurut Al-Ghazali :¹⁰⁴

¹⁰¹ Quran Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/5>, diakses pada tanggal 4 Juli 2021

¹⁰² Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 47.

¹⁰³ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Prespektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), hal. 31.

¹⁰⁴ Ahmad Syahrizal, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Aktualita, Vol.9 Edisi 1, 1 Desember 2018, hal. 114.

- a) Memberikan zakat dan sedekah.
- b) Memberikan kelonggaran waktu pada pihak terutang dan bila perlu mengurangi bebanutangnya.
- c) Menerima pengembalian barang yang telah dibeli.
- d) Membayar utang sebelum penagihan datang.
- e) Adanya sikap kesukarelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis.
- f) Adanya sikap ramah, toleran, baik dalam menjual, membeli dan menagih utang.
- g) Jujur dalam setiap proses transaksi bisnis.
- h) Memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis.

3. Fungsi Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam mengatur agar segala usaha yang dijalankan sesuai dengan tatanan ajaran agama Islam. Pada dasarnya terdapat fungsi khusus dalam etika bisnis Islam. Adapun fungsi etika bisnis Islam yaitu sebagai berikut:¹⁰⁵

1. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
2. Etika bisnis mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Caranya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan

¹⁰⁵ Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal. 76.

spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.

3. Etika bisnis Islami juga dapat berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang semakin jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-qur'an dan sunnah.

4. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Al-qur'an menegaskan bahwa di dalam berbisnis itu tidak boleh dilakukan dengan cara kebathilan dan kedzaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau keridhoan, baik ketika untung maupun ketika rugi, ketika membeli maupun menjual dan sebagainya. Perdagangan yang jujur dan bisnis yang transparan sangat dihargai, direkomendasikan dan dianjurkan.¹⁰⁶

Seorang muslim harus berusaha dalam dunia bisnis agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT di dunia dan di akhirat. Aturan bisnis Islam menjelaskan berbagai hal yang harus dilakukan oleh para pebisnis muslim dan diharapkan dapat berkembang dalam menjalankan bisnisnya. Adapun landasan etika bisnis dalam Islam ada pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ
(١٤٣)

Terjemah: Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul

¹⁰⁶ Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, Dan Ekonomi*, (UIN-Maliki Press, 2014), hal. 147.

(Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. (Q.S. Al Baqarah:143)¹⁰⁷

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa umat Islam dijadikan umat yang adil dan pilihan, karena mereka akan menjadi saksi atas segala perbuatan mereka sendiri bagi orang-orang yang menyimpang dari kebenaran baik di dunia maupun di akhirat.

Al-Quran juga telah menegaskan serta dijelaskan bawasanya dalam sebuah bisnis tidak boleh adanya kedzaliman dan kebathilan. Tetapi dalam berbisnis itu dilaksanakan dengan mengharap ridha dari Allah ataupun dengan suka rela baik ketika untung atau rugi. Seperti halnya disebutkan pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemah: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa:29).¹⁰⁸

Dalam ayat tersebut memberi artian bahwa dalam berdagang islam telah mengatur dan melarang sebuah hal yang menipu. Pada kedua belah pihak yaitu pedagang dan pembeli harus ada unsur kerelaan dan harus melakukan etika yang ada dalam islam. Diharapkan dengan menaati etika tersebut akan

¹⁰⁷ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/143>, diakses tanggal 9 Juni 2021

¹⁰⁸ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29>, diakses tanggal 9 Juni 2021.

mendapatkan apa berkah tidak hanya didunia, tetapi juga kebaikan di akhirat. Dengan etika bisnis yang ada pada islam akan menjamin pedagang maupun pembeli untuk saling mendapatkan keuntungan. Hal ini telah ada dalam hadits nabi berikut ini:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَاضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (رواه البخاري)

Terjemah: “Dari Hakim bin Hizam, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, ‘Dua orang yang jual beli mempunyai hak pilih selagi belum saling berpisah’, atau beliau bersabda, ‘Hingga keduanya saling berpisah, jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkahi dalam jual-beli itu, namun jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka barakah jual-beli itu akan dihapuskan’”. (HR.. Bukhori)¹⁰⁹

Diriwayatkan dari Umar bahwa Rasulullah SAW, bersabda: Dalam hadits tersebut diketahui pentingnya kejujuran yang ada pada pelaku bisnis. Kejujuran dalam artian pelaku bisnis dalam melakukan transaksi jual dan beli harus secara transparan agar terciptanya ketentraman hati, sehingga Allah memberkahi atas jual dan belinya. Dan jika tidak menerapkan ataupun melaksanakan kejujuran dalam transaksi jual beli, Allah akan menghapus berkah tersebut. Dengan kejujuran yang pada pelaku bisnis Allah akan mengangkat derajat orang tersebut ke surga bersama dengan orang-orang jujur, para nabi, dan orang yang matinya syahid.

¹⁰⁹ Kathur Suhardi, *Edisi Indonesia: Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2002), hal. 580.

E. Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Jual-beli merupakan salah satu dari aspek mu'amalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Jual beli juga menjadi salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan agama Islam menganggap jual beli sebagai salah satu wilayah kerja yang disyariatkan. Jadi jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹¹⁰

Jual beli menurut pengertian lughawi adalah saling menukar (pertukaran).¹¹¹ Menurut istilah jual beli adalah memindah ataupun melepas kepemilikan suatu barang dengan atas dasar kerelaan, adapun barang dapat ditukar dengan barang atau barang dengan uang.¹¹² Dapat ditarik kesimpulan bawasanya arti dari jual beli adalah saling menukar benda atau barang dengan kerelaan yang ada pada kedua pihak dan dengan adanya sebuah perjanjian.

Secara terminologi para ulama mendefinisikan jual beli dengan berbagai pendapat yang dimana sebagai berikut:¹¹³

- a. Menurut ulama Hanafiyah jual beli merupakan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang diperbolehkan.

¹¹⁰ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Cet. 40*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2007), hal. 278.

¹¹¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah, Jilid 12*, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1998), hal. 46.

¹¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 67.

¹¹³ Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopol Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, (Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004), hal. 73.

- b. Menurut Iman Nawawi dalam Al Majmu yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al Mugnim yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Jadi menurut beberapa ulama di atas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang mana satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹¹⁴ Maka dari itu jual beli dapat diartikan pengikatan seorang pembeli terhadap pedagang dan juga sebaliknya, dengan saling memberikan kesepakatan yang telah disepakati.

Ulama' madzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik kepemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta atau barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewamenyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.¹¹⁵

Dalam jual beli istilah fikih disebut sebagai al-ba' yaitu dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata asysyira' atau dikatakan sebagai beli. Sehingga dikatakan al-bai' yaitu jual beli. Adapun secara

¹¹⁴ Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 68.

¹¹⁵ Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 53-54.

terminologi definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama fiqh yaitu tukar menukar suatu barang dengan cara tertentu atau dapat dikatakan bahwa menukar barang dengan sepadan menurut cara yang telah dibenarkan. Dengan demikian jual beli adalah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan dengan alat tukar yang sah.¹¹⁶

2. Dasar hukum jual beli

Jual beli menurut bahasa yaitu mutlaqah al-mubadalah yang berarti tukar menukar secara mutlak, atau dengan ungkapan lain muqabalah syai' bi syai' yang berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau suatu barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, dimana yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan syar'i dan disepakati. Adapun dasar hukum mengenai jual beli berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut, antara lain:

a. Al-Qur'an

Pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 menjelaskan tentang hukum jual beli sebagai berikut ini:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Terjemah : “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan

¹¹⁶ Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 101.

riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah: 275)¹¹⁷

Dari apa yang ada pada ayat di atas melarang jual beli yang mengandung unsur riba dan dijelaskannya tentang halalnya jual beli. Dalam seluruh kehidupan dan persoalan hidup ini diketahui oleh Allah mengetahui segala hal. Hal ini Allah akan melarang suatu perkara yang berhubungan dengan kemudharatan dan memerintah untuk suatu perkara yang berhubungan dengan kemaslahatan.

Dan ada juga pada surah an-Nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemah: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An Nisa: 29).¹¹⁸

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah swt. sangat menekankan berlaku adil dalam jual beli. Hal ini diisyatkan sebagai upaya menjaga sikap kepercayaan dan tanggung jawab terhadap barang yang dijual oleh pedagang dan yang dibeli konsumen. Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya dengan bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi,

¹¹⁷ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/275>, diakses tanggal 9 Juni 2021

¹¹⁸ Qur'an Kemenag, <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/29>, diakses tanggal 9 Juni 2021

dan berbagai hal serupa yang penuh tipu daya, sekalipun pada lahirnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba.

b. Hadist Nabi

Perihal dengan dalam jual beli juga dijelaskan dalam hadist nabi, adapun penjelasan pada hadist sebagai berikut ini:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ الْكَسْبُ أَفْضَلُ ؟ قَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Terjemah: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah SAW pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah)? Maka beliau menjawab, “Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik.”(HR. Imam Bazzar. Imam Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’)¹¹⁹

Dapat dilihat dari hadist diatas perihal jual beli hukumnya diperbolehkan. Semua itu tergantung dari terpenuhinya syarat dan rukun dari jual beli, dan tidak menurup kemungkinan adanya perubahan sifat dari hukumnya jual beli. Hal ini tergantung pada pelaku di dalam jual dan beli tersebut, yaitu pedagang dan pembeli.

c. Ijma’

Ijma’ ulama menyepakati bahwa jual beli (*al-bai'*) boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa ada pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Tidak ada seorang pun yang

¹¹⁹ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Mu’amalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2004), hal. 75.

memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, jual beli sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidupnya.¹²⁰

3. Rukun dan syarat jual beli

a. Rukun jual beli

Perjanjian jual beli sebagai perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak pedagang kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat tertentu.

Menurut Jumhur Ulama' rukun jual beli itu ada empat, antara lain:¹²¹

- 1) Ada orang yang berakad atau Al-muta'qidaini (pedagang dan pembeli).
- 2) Ada sighat (lafal jab dan qabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun-rukun ini. Jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa rukun yang terdapat dalam transaksi jual beli ada tiga, yaitu pedagang dan pembeli, barang yang dijual dan nilai tukar sebagai alat membeli, dan ijab qabul atau serah terima.¹²²

¹²⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), hal. 223-224.

¹²¹ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2004), hal. 118.

¹²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 70.

b. Syarat jual beli

Adapun syarat sahnya jual beli menurut jumhur ulama, sesuai dengan rukun jual beli yaitu terkait dengan subjeknya, objeknya dan ijab qabul. Selain memiliki rukun, al-bai' juga memiliki syarat. Adapun yang menjadi syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

Pertama tentang subjeknya, yaitu kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli (pedagang dan pembeli) disyaratkan:

1) Berakal sehat

Maksudnya, harus dalam keadaan tidak gila, dan sehat rohaninya.

2) Dengan kehendaknya sendiri (tanpa paksaan) Maksudnya, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri tidak sah.

3) Kedua belah pihak tidak mubadzir

Keadaan tidak mubadzir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubadzir). Sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya, dia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.

4) Baligh atau Dewasa

Baligh atau dewasa menurut hukum Islam adalah apabila laki-laki telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan). Namun demikian, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid), menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan melakukan perbuatan jual beli, khususnya barang-barang kecil yang tidak bernilai tinggi.¹²³

Kedua, tentang objeknya. Yang dimaksud objek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

1) Suci barangnya

Maksudnya, barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Jadi tidak semua barang dapat diperjual belikan.

2) Dapat di manfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, (beras, buah-buahan, dll), dinikmati keindahannya (perabot rumah, bunga, dll.) dinikmati suaranya (radio, TV, burung, dll.) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan, anjing pelacak, dll.

¹²³ Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 130.

3) Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau yang berhak berdasarkan kuasa pemilik tidak sah.

4) Mampu menyerahkan

Maksudnya, pedagang baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

5) Mengetahui

Maksudnya, melihat sendiri keadaan barang baik mengenai hitungan, takaran, timbangan atau kualitasnya. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.

6) Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam penguasaan pedagang) dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.¹²⁴

¹²⁴ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal.. 37-40.

Ketiga, lafadz atau ijab qabul. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Ijab qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya suka rela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan.¹²⁵

Sedangkan, suka sama suka itu tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali dengan perkataan, karena perasaan suka itu bergantung hati masing-masing. Ini kebanyakan pendapat ulama. Tetapi beberapa ulama yang lain berpendapat, bahwa lafal itu tidak menjadi rukun, hanya menurut adat dan kebiasaan saja. Apabila menurut adat, bahwa hal yang seperti itu sudah dianggap sebagai jual beli, itu saja sudah cukup, karena tidak ada suatu dalil yang jelas untuk mewajibkan lafal.

Menurut ulama yang mewajibkan lafal, lafal itu diwajibkan memenuhi beberapa syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keadaan ijab dan qabul berhubungan. Artinya salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- 2) Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
- 3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti katanya, “kalau saya pergi, saya jual barang ini sekian”.

¹²⁵ Ahmad Azhar Bashir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal. 65-66.

- 4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu, seperti sebulan atau setahun tidak sah.¹²⁶

4. Macam-macam jual beli

a. Jual beli yang diperbolehkan

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.¹²⁷ Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Dari segi hukumnya ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli bahwa jual beli yang dikemukakan oleh Imam Taqiyuddin dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Jual beli yang kelihatan ialah pada saat melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pedagang dan pembeli.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli pesanan (*salam*). Menurut kebiasaan para pedagang jual beli pesanan adalah untuk jual beli yang tidak tunai, *salam* berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.¹²⁸ Maksudnya perjanjian yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

¹²⁶ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 101-104.

¹²⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 193.

¹²⁸ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 90.

3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu dan masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari mencuri atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan keraguan salah satu pihak.¹²⁹

b. Jual Beli Yang Dilarang (fasid/batil)

Jual beli batil adalah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna, seperti pedagang yang bukan berkompeten, barang yang tidak bisa diserahterimakan dan sebagainya. Sedangkan jual beli yang fasid adalah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad tersebut, seperti jual beli majhul yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas. Menurut mayoritas ulama, kedua akad ini dilarang serta tidak diakui adanya perpindahan kepemilikan.¹³⁰

5. Hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam jual beli

Dalam jual beli ada hal-hal yang tidak diperbolehkan dan memiliki batasan-batasan tertentu. Adapun hal-hal yang dilarang dalam jual beli antara lain:¹³¹

a. Larangan Riba

Riba berarti *az-ziyadh* (tambahan), *an-nama'* (tumbuhan). Istilah riba telah digunakan oleh masyarakat jahiliah, riba yang diaplikasikan pada masa itu adalah tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan utang.

¹²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 77.

¹³⁰ Dimyauudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 82.

¹³¹ Mardani, *Hukum Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Al-kautsar, 2014), hal. 39.

Dengan demikian riba dapat diartikan dengan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa ada ganti rugi yang sah kepada penambahan tersebut dan ini merupakan riba yang dimaksud dalam Al-Quran.

b. Larangan Berbuat Tadlis (penipuan/menyembunyikan cacat barang)

Tadlis adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Tadlis (penipuan) dalam bermuamalah dan berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut, yang termasuk tadlis antara lain adalah tahfif (curang dalam timbangan) dan jual beli fiktif sebagaimana hadis Rasulullah SAW *“Tidak halal perdagangan ijon, tidak pula dua syarat (yang bertentangan) dalam (suatu transaksi) perdagangan dan tidak ada perdagangan atas suatu barang yang tidak ada padamu.”*

c. Larangan transaksi yang mengandung gharar (pertaruhan/spekulasi)

Transaksi gharar merupakan akad yang mengandung unsur juha lah (ketidak jelasan) terhadap barang dagangan yang dijual sehingga mengakibatkan ketidakjelasan. Larangan gharar terdapat dalam Hadist Nabi Muhammad SAW *“Bahwa Nabi SAW melarang jual beli hewan yang masih dalam kandungan dan jual beli yang mengandung gharar (tipuan).”*

Adapun yang termasuk gharar yaitu:

- 1) Tidak jelas takarannya dan spesifikasi barang yang dijual.
- 2) Tidak jelas bentuk barangnya.
- 3) Informasi yang diterima tidak jelas.
- 4) Larangan berbuat ghabn (tindak penipuan/mengurangi takaran)

d. Larangan ikrah (Pemaksaan)

Orang-orang yang melakukan pemaksaan dalam menjalankan akad jual beli sungguh bertentangan dengan perintah Nabi SAW, yaitu Nabi SAW melarang jual beli secara paksa, jual beli dengan tipuan dan menjual buah yang belum ada. Jual beli dengan paksaan dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu:

- 1) Terdapat dalam akad, yaitu adanya paksaan untuk melakukan akad. Jual beli ini adalah rusak dan dianggap tidak sah.
- 2) Adanya keterpaksaan untuk menjual sesuatu karena sedang dililit utang yang bertumpuk atau beban yang berat, sehingga menjual apa saja yang dimiliki meskipun dengan harga yang rendah karena kondisi darurat.

e. Larangan berbuat ihtikar (Penimbunan)

Penimbunan merupakan perilaku ekonomi yang merugikan orang lain. Terlebih dengan sengaja menyimpan bahan kebutuhan pokok yang berakibat kelangkaan komoditas di pasar sehingga harga barang menjadi lebih mahal (ihtikar). Menimbun jelas merugikan banyak orang sehingga disalahkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana sabdanya “*Hendaklah seseorang tidak menimbun kecuali ia orang yang bersalah.*” (HR. Muslim dan Ahmad).

6. Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli

Menurut Mushtaq Ahmad, etika bisnis Islam dalam jual beli diterapkan dengan mengacu pada tiga pokok, yakni sebagai berikut:¹³²

¹³² Dede Nurohman, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 63.

a. Kebebasan berekonomi

Pengakuan Islam terhadap hak-hak individu dan kelompok dalam memanfaatkan hartanya sama bijaknya dalam hal kepemilikan seseorang dan kelompok. Kebebasan dalam pemanfaatan harta tersebut mempunyai koridor yang harus ditaati oleh manusia dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri.

Pentingnya sebuah kerelaan dalam semua transaksi pada praktiknya ialah untuk menghindari pemaksaan, menghindari penipuan, dan menghindari kebohongan. Untuk itu, dalam melakukan transaksi jual beli baik pedagang dan pembeli harus berhati-hati agar tidak melakukan hal-hal terlarang diatas.

b. Keadilan

Keadilan merupakan inti dari ajaran Islam. Keadilan tersebut tidak hanya untuk umat Islam tetapi untuk semua makhluk. Diturunkannya agama Islam adalah untuk menciptakan keadilan dan kesamaan bagi manusia. Ajaran Islam tentang keadilan dalam jual beli dikelompokkan dalam dua dimensi, yaitu imperative (perintah) dan safeguard (perlindungan). Pertama, dimensi perintah mengandung rekomendasi-rekomendasi perbuatan seperti pemenuhan janji dan kontrak, kehati-hatian dalam menimbang, bersikap tulus, hemat dan bekerjasama. Kedua, dimensi perlindungan diwujudkan dengan perintah dalam setiap jual beli, terutama yang bersifat tidak tunai.

c. Perilaku yang diperintahkan dan dipuji

Al-qur'an dan Hadis telah mengajarkan budi pekerti. Pelaku bisnis muslim dituntut mengarahkan bisnisnya menurut tata krama yang berorientasi pada tiga sifat yang utama, yaitu lemah lembut (kasih sayang), motif (niat) pengabdian dan ingat Allah. Hal itu mengisyaratkan agar menjalankan etika yang berkaitan.

F. Pasar

1. Pengertian Pasar

Secara sederhana pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan pedagang bertemu. Di dalam pasar terdapat pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk, baik barang maupun jasa.¹³³

Adiwarman A. Karim mendefinisikan pasar, adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) atau penawaran (pedagang) untuk setiap jenis barang, jasa atau sumber daya. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa, sedangkan bagi industri membutuhkan tenaga kerja, modal dan barang baku produksi baik untuk memproduksi barang maupun jasa. Pedagang termasuk juga untuk industri menawarkan hasil produk atau jasa yang diminta oleh pembeli; pekerja menjual tenaga dan keahliannya, pemilik lahan menyewakan atau menjual asetnya, sedangkan pemilik modal menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu.¹³⁴

¹³³ Kasmir, *Kewirausahaan, Cet. Ke- 9*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2013), hal. 169.

¹³⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 6.

Pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Pasar dalam realitas bisnis sebagai mekanisme yang dapat mempertemukan. pedagang dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga.¹³⁵

Pasar merupakan aktivitas pembentukan harga dari suatu barang yang terjadi melalui mekanisme tertentu. Mekanisme pasar terjadi apabila penawaran dan permintaan saling berinteraksi secara otomatis tanpa adanya intervensi dan distorsi dari pihak manapun. Pada mekanisme pasar, pasar dapat memberikan informasi secara lebih tepat mengenai harga-harga serta seberapa besarnya permintaan jenis barang. Pasar juga memberikan rangsangan kepada pengusaha untuk mengembangkan kegiatan mereka, sebab keadaan pasar terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan jumlah penduduk yang akan mempengaruhi perubahan pasar. Sehingga sistem ini akan memberikan kebebasan yang lebih tinggi terhadap masyarakat dalam hal perekonomian, salah satunya adalah dunia perdagangan.¹³⁶

2. Bentuk-Bentuk Pasar

Pasar dapat dibedakan menjadi 5 diantaranya:¹³⁷

a. Pasar menurut fiksinya:

¹³⁵ Ismail Nawawi, *Isu-isu Ekonomi Islam*, (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2013), hal. 335.

¹³⁶ Sadono Soekirno, *Pengantar Teori Ekonomi Mikro, Cet. Ke-5*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 42.

¹³⁷ Abdul Azis, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hal. 112.

- 1) Pasar konkrit adalah pasar dimana bertemunya pedagang dan pembeli dalam kesepakatan bersama untuk menawarkan barang dan pembelian barang secara nyata. Adapun ciri-ciri pasar konkrit ialah:
 - a) Calon pembeli/pedagang ada dan bersama-sama datang disuatu tempat.
 - b) Barang-barang yang akan diperjualbelikan dibawa ketempat tersebut.
 - 2) Pasar abstrak adalah pasar dimana pedagang dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan barang yang diperjualbelikan tidak tersedia secara langsung. Ciri-cirinya: transaksi berlandaskan rasa percaya, pedagang dan pembeli berada ditempat yang berbeda, barang yang diperjualbelikan tidak tersedia (hanya contoh saja).
- b. Pasar menurut pelayanan dan kelengkapannya:
- 1) Pasar tradisioanal, pembeli dilayani langsung oleh pedagang sehingga dimungkinkan masih terjadi tawar menawar harga.
 - 2) Pasar modern, pelayanan dilakukan secara mandiri dan dilayani oleh pramuniaga.
- c. Pasar menurut waktu terjadinya:
- 1) Pasar harian, pasar yang penyelenggaraannya setiap hari.
 - 2) Pasar mingguan, pasar yang penyelenggaraannya seminggu sekali.
 - 3) Pasar bulanan, pasar yang penyelenggaraannya sebulan sekali.
 - 4) Pasar tahunan, pasar yang penyelenggaraannya setahun
- d. Pasar menurut wilayah kegiatannya:

- 1) Pasar lokal, pasar yang daerah pemasarannya hanya meliputi daerah tertentu, barang yang diperjualbelikan adalah kebutuhan masyarakat sekitarnya.
 - 2) Pasar nasional, pasar yang daerah pemasarannya meliputi wilayah satu negara, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dibutuhkan masyarakat negara tersebut.
 - 3) Pasar regional, pasar yang daerah pemasarannya meliputi beberapa negara di wilayah tertentu dan biasanya didukung dengan perjanjian kerjasama.
 - 4) Pasar internasional/pasar dunia adalah pasar yang daerah pemasarannya meliputi seluruh kawasan dunia, barang yang diperjualbelikan adalah barang yang dibutuhkan semua masyarakat dunia.
- e. Pasar menurut barang yang diperjual belikan:
- 1) Pasar barang konsumsi, adalah pasar yang memperjualbelikan barang yang secara langsung dapat dikonsumsi, misalnya pasar sembako, pasar buah.
 - 2) Pasar barang produksi, adalah pasar yang memperjualbelikan barang produksi atau faktor-faktor produksi, misalnya pasar bibit ikan, pasar mesin-mesin pabrik, bursa tenaga kerja.

3. Fungsi Pasar

Menurut Soeratno pasar berperan sangat penting dalam suatu sistem ekonomi. Terdapat lima fungsi utama pasar dan setiap fungsi mengandung

pertanyaan yang harus dijawab oleh sistem ekonomi. Fungsi pasar tersebut adalah:¹³⁸

- a. Pasar menentukan harga barang. Pada sistem ekonomi pasar, harga merupakan ukuran nilai barang. Jika suatu barang permintaannya meningkat, berarti masyarakat membutuhkan lebih banyak. Dalam jangka yang relatif singkat perusahaan tidak bisa menambah jumlah barang yang ditawarkan secara seketika. Akibatnya harga barang tersebut naik. Kenaikan harga suatu barang akan mendorong produsen memproduksi barang tersebut (jawaban masalah what).
- b. Pasar dapat mengorganisasi produksi. Harga barang di pasar menjadi acuan perusahaan dalam menentukan metode produksi yang paling efisien (jawaban masalah how).
- c. Pasar mendistribusikan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan (jawaban masalah for whom). Pasar melakukan penjatahan. Konsumsi saat ini dibatasi oleh jumlah barang dan jasa yang dapat dihasilkan saat ini.
- d. Pasar menyediakan barang dan jasa untuk masa yang akan datang. Tabungan dan investasi yang terjadi di pasar merupakan usaha untuk memelihara sistem dan memberikan kemajuan aktivitas ekonomi.
- e. Pasar menyediakan barang dan jasa untuk masa yang akan datang, tabungan dan investasi yang terjadi di pasar merupakan usaha untuk memelihara sistem dan memberikan kemajuan aktivitas ekonomi.

¹³⁸ Soeratno, *Ekonomi Mikro Pengantar*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2003), hal. 12.

4. Mekanisme Pasar

Dalam Islam, pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal, karena secara teoritis maupun praktis, Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syari'ah, meskipun tetap dalam suasana bersaing. Ini tentu saja bukan hanya kewajiban personal pelaku pasar tetapi juga membutuhkan intervensi pemerintah. Untuk itulah pemerintah mempunyai peranan penting dalam menciptakan pasar yang Islam.¹³⁹

Gambaran pasar yang Islami adalah pasar yang didalamnya terdapat persaingan sehat yang dibingkai dengan nilai dan moralitas Islam yang terdiri dari norma yang berlaku untuk muslim dan norma yang berlaku untuk masyarakat umum seperti persaingan sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.¹⁴⁰

Prinsip dasar yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan mekanisme pasar dalam perdagangan, kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas artinya tidak ada campur tangan serta intervensi pihak lain dalam menentukan harga barang.

Dengan mengacu Al-Qur'an dan praktek kehidupan pasar pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, Ibnu Taymiyyah menyatakan bahwa ciri khas kehidupan pasar yang Islami adalah:

- a. Orang harus bebas keluar masuk pasar.

¹³⁹ Akhmad Mujahidin, *Etika Bisnis Dalam Islam" Analisis Terhadap Aspek Moral Pelaku Pasar"*, Jurnal Hukum Islam, vol IV no. 2, Desember 2005, hal. 121.

¹⁴⁰ Husein Umar, *Studi kelayakan Bisnis edisi-3: Teknik Menganalisis Kelayakan Rencana Bisnis secara Komprehensif*, (Jakarta : Kompas Gramedia, 1997), hal. 122.

- b. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang dagangan.
- c. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antar pedagang dan pembeli harus dihilangkan.
- d. Adanya kenaikan penurunan harga yang disebabkan oleh naik turunnya tingkat permintaan dan penawaran.
- e. Adanya homogenitas dan standarisasi produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan kualitas barang.¹⁴¹
- f. Mekanisme pasar dibangun atas kebebasan yaitu kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa sebagaimana yang disukai. Ibnu Taymiyah menempatkan kebebasan pada tempat yang tinggi bagi individu dalam kegiatan ekonomi, walaupun beliau memberikan batasan-batasannya. Selain itu juga diperlukan kerjasama saling membantu antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Segala sesuatu itu boleh dan sah dilakukan sampai ada larangan khusus yang bertentangan dengan syari'ah Islam, khususnya dalam hal penipuan dan merugikan.¹⁴²

Mekanisme pasar dibangun atas kebebasan yaitu kebebasan individu untuk melakukan transaksi barang dan jasa sebagaimana yang disukai. Ibnu Taymiyah menempatkan kebebasan pada tempat yang tinggi bagi individu dalam kegiatan ekonomi, walaupun beliau memberikan batasan-batasannya. Selain itu juga

¹⁴¹ Akhmad Mujahidin, *Etika Bisnis Dalam Islam” Analisis Terhadap Aspek Moral Pelaku Pasar”*, Jurnal Hukum Islam, vol IV no. 2, Desember 2005, hal. 121

¹⁴² *Ibid*, hal. 123

diperlukan kerjasama saling membantu antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Segala sesuatu itu boleh dan sah dilakukan sampai ada larangan khusus yang bertentangan dengan syari'ah Islam, khususnya dalam hal penipuan dan merugikan.¹⁴³

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang ditulis oleh Afrida Putrima dengan judul "*Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah*". Penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitiannya adalah mencoba merumuskan bagaimanakah pengawasan penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah, tantangan penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah, dan tindakan untuk mengatasi tantangan tersebut. Hasil dari penelitiannya adalah Penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan syariah yang sesuai dengan syariat, fiqih, maupun siyasah sangat penting dalam rangka menciptakan kemaslahatan umat yang merupakan tujuan pendirian perbankan syariah. Penyimpangan terhadap prinsip etika bisnis syariah akan menimbulkan ketidakselarasan dengan cita-cita syariat agama Islam dan mengancam kelangsungan hidup bank syariah itu sendiri. Sayangnya masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam perbankan syariah sehingga dibutuhkan sinergi para pemangku kepentingan (stakeholder) baik eksternal maupun internal dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut.¹⁴⁴

¹⁴³ *Ibid*, hal. 123

¹⁴⁴ Afrida Putrima, *Penerapan Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah*, Jurnal Nominal, Vol.3 No.1, 2018.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada variabel bebas ialah etika bisnis islam dan metode penelitiannya yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada variabel terikatnya dan objeknya. Penelitian terdahulu variabel terikatnya ialah industri dan objeknya ialah Perbankan Syariah. Sedangkan penelitian ini variabel terikatnya ialah transaksi jual beli dan objeknya ialah pedagang daging di Pasar Basah Trenggalek.

Penelitian yang ditulis oleh Ermawati Usman dengan judul *”Perilaku Produsen Dalam Etika Bisnis Islam (Satu Upaya Perlindungan Konsumen)”*. Penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitiannya adalah mencoba mengaitkan perilaku produsen dengan perlindungan terhadap konsumen dari sudut pandang etika bisnis Islam. Hasil dari penelitiannya adalah manusia diberikan oleh Allah karunia yang besar, sehingga dengan dapat dimanfaatkan dengan baik. Pemanfaatan alat-alat produksi yang hadir dari alam ini diberikan keleluasaan kepada manusia sebagai produsen. Namun demikian, ada aturan yang harus dilalui sebagai prosedur resmi dari Allah sw.t, pemilik mutlak dari alam ini. Aturan tersebut adalah memanfaatkan alat-alat produksi dengan tujuan memberikan utilitas atau maslahat bagi lingkungan. Kemaslahatan yang dimaksud adalah konsekuensi dari pemanfaatan faktor-faktor produksi secara maksimal dan memperhatikan ajaran agama dalam etika bisnis Islam, yaitu jujur dalam bertransaksi, sehingga memiliki faedah atau utilitas bagi konsumen. Dengan demikian, konsumen juga dituntut untuk mawas diri terhadap maraknya peredaran produk-produk dengan cara menambah pengetahuan tentang setiap produk yang

akan dikonsumsi dan senantiasa memperhatikan azas manfaat dalam mengonsumsi setiap produk.¹⁴⁵ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada kajian teori yang dibahas mengenai tentang etika bisnis islam dan metode penelitiannya yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada variabel bebas dan variabel tetapnya. Pada penelitian terdahulu variabel bebasnya ialah perilaku produsen dan variabel terikatnya ialah etika bisnis islam. Sedangkan dalam penelitian ini variabel bebasnya ialah etika bisnis islam dan variabel terikatnya ialah transaksi jual beli.

Penelitian yang ditulis oleh Leli Royiyana, Zainul Arifin dan Sunarti dengan judul *“Implementasi Etika Bisnis Islam Guna Membangun Bisnis Yang Islami (Studi pada Waroeng Steak And Shake Cabang Malang”*. Penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui implementasi etika bisnis islam guna membangun bisnis yang islami yang telah diterapkan oleh Waroeng Steak and Shake cabang Malang, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. . Hasil penelitiannya adalah Implementasi Etika Bisnis Islam Guna Membangun Bisnis yang Islami pada Waroeng Steak and Shake cabang Malang telah diterapkan sesuai dengan konsep etika bisnis islam yang telah Rosulullah contohkan dalam model bisnis islami, dengan menjalankan jual beli secara ma'ruf. Adanya beberapa kekurangan berupa hambatan dari pihak internal dan eksternal akan menjadikan

¹⁴⁵ Ermawati Usman, *Perilaku Produsen Dalam Etika Bisnis Islam (Suatu Upaya Perlindungan Konsumen)*, Jurnal Hunafa, Vol.4 No.3, September 2017.

perbaikan yang sangat besar untuk kemajuan Waroeng Steak and Shake kedepan.¹⁴⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada metode penelitiannya yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan variabel bebasnya ialah etika bisnis islam. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada variabel terikat dan objeknya. Pada penelitian terdahulu variabel terikatnya ialah membangun bisnis yang islami dan objeknya ialah Waroeng Steak And Shake Cabang Malang. Sedangkan pada penelitian ini variabel terikatnya ialah transaksi jual beli dan objeknya ialah pedagang daging di Pasar Basah Trenggalek.

Penelitian yang ditulis oleh Alvien Septian Haerisma dengan judul *“Pengembang Pariwisata Halal Di Indonesia Tinjau Etika Bisnis Islam”*. Penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitiannya adalah analisis etika bisnis Islam dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia . Hasil penelitiannya adalah Menurut Syed Nawab Haider Naqvi dan rafik Isa Beekun mengatakan, bahwa aktivitas ekonomi saat ini sudah saatnya untuk memasukkan nilai-nilai etik menjadi lima aksioma kunci mengatur etika bisnis Islami didalamnya terdiri: Kesatuan (*Unity*), Keseimbangan dan Kesejajaran (*Equilibrium*), Kehendak Bebas (*Free Will*), dan Tanggungjawab (*Responsibility*) dan Kebajikan (*Benevolence*). Etika bisnis Islam dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia sudah dilakukan oleh pemerintah, pengusaha atau pengelola pariwisata atau juga masyarakat luas sebagai konsumen dan stakeholder lainnya. Pemerintah segera membuat kerangka kerja peraturan dan kelembagaan yang tepat

¹⁴⁶ Leli Rosiyana dkk, *Implementasi Etika Bisnis Islam Guna Membangun Bisnis Yang Islami (Studi pada waroeng Steak And Shake Cabang Malang)*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol.53 No.1, Desember 2017.

dan tepat yang terkait penyediaan lingkungan yang kondusif bagi industri halal, keterbatasan biaya anggaran pengembangan objek pariwisata nasional, kerusakan lingkungan akibat pengembangan yang tidak tepat, kurangnya sarana prasarana seperti toilet yang layak, tempat ibadah yang memadai, perlengkapan sholat dan sebagainya, jumlah akomodasi dan tempat makan yang tersertifikasi halal masih belum mencukupi permintaan pasar. Pemerintah baik dari tingkat pusat dan daerah mengembangkan secara sinergi dalam pengembangan pariwisata halal dan menyiapkan berbagai infratraktur penunjang yang didukung oleh seluruh stakeholder.¹⁴⁷ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah metode penelitiannya yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan variabel bebas pada rumusan masalahnya ialah etika bisnis islam. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada variabel terikat dan objeknya. Pada penelitian terdahulu variabel terikatnya ialah pengembangan pariwisata, dan objeknya Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini variabel terikatnya ialah transaksi jual beli dan objeknya ialah pedagang daging di Pasar Basah Trenggalek.

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Farid dan Amilatus Zahro dengan judul “*Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Perdagangan Sapi Di Pasar Hewan Pasirian*”. Penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitiannya adalah meneliti penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam proses perdagangan sapi yang terjadi di Pasar Hewan Pasirian. Hasil penelitiannya adalah penerapan prinsip kejujurannya masih kurang dikarenakan

¹⁴⁷ Alvien Septian Haerisma, *Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Tinjauan Etika Bisnis Islam*, Jurnal Mustashfa: Jurnal Penelitian Huku Ekonomi Islam, Vol.3 No.2, Desember 2018.

masih ada beberapa pedagang yang berlaku curang dan adanya pedagang yang tidak mentaati peraturan pasar, namun jumlahnya sangat minimal. Peneliti menilai hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai etika bisnis Islam bagi para pedagang dan pemikiran mereka tentang bisnis hanyalah untuk mencari keuntungan materi semata. Penerapan akad dalam bertransaksi yang dilakukan dalam proses jual beli sapi di pasar hewan Pasirian sudah cukup sesuai dengan ajaran Islam, yakni sudah memenuhi rukun-rukun dalam akad, seperti: adanya pedagang dan pembeli, adanya obyek yang diperjual belikan dan adanya Ijab qobul. Namun yang mengucapkan ijab qobul secara jelas hanya beberapa pedagang saja dan lebih banyak yang melakukan ijab qobul secara samar. Penerapan prinsip menepati janji dalam pembayaran hutang yang terjadi antara pedagang dan pembeli yang ada di pasar hewan Pasirian sudah dilakukan dengan baik, yakni para pedagang memberikan hutang dengan tanpa paksaan dan para pedagang yang menagih hutangnya dengan tanpa melakukan kekerasan karena orang yang berhutang adalah orang yang dapat dipercaya. Penerapan prinsip keadilan dalam kaitannya dengan upah karyawan juga sudah dilaksanakan dengan baik oleh para pedagang, meskipun dagangan mereka tidak laku para pekerjanya tetap diberi upah sehingga terjalin hubungan yang baik antara pedagang dan para pekerjanya.¹⁴⁸ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada metode penelitiannya yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan pada variabel bebasnya ialah etika bisnis islam. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada

¹⁴⁸ Muhammad Farid dan Amilatul Zahro, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Perdagangan Sapi Di Pasar Hewan Pasirian*, Iqtishoduna, Vol.6 No.2, Oktober 2015.

variabel terikat dan objeknya. Pada penelitian terdahulu variabel terikatnya ialah perdagangan dan oboeknya ialah pedagang hewan di Pasar Hewan Pasirian.

Penelitian yang ditulis oleh Alwi Musa Muzaiyin, M.Sy. dengan judul *“Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri).* Penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang muslim di Pasar Loak Jagalan Kediri dalam bertransaksi jual beli dan untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang muslim di Pasar Loak Jagalan Kediri dalam tinjauan etika bisnis Islam. Hasil penelitiannya adalah Dari sudut cara berdagang, para pedagang tersebut sama seperti halnya para pedagang pada umumnya; yaitu terdapat berbagai macam karakter; ada yang ramah, ada yang tidak peduli, ada yang cemberut, dan ada pula yang supel di dalam melayani konsumennya. Adapun dari sudut strategi berdagang, dalam hal ini kreativitas para pedagang sangat dibutuhkan di dalam menjalankan strategi-strategi apa saja yang dapat meningkatkan hasil perdagangan mereka; mulai dari pemilihan tempat berjualan, inovasi produk, cara pemasaran produk, dan kerja sama antar teman sesama pedagang. Dari sudut akad berdagang yaitu akad yang terjadi di dalam transaksi para pedagang barang bekas tersebut, sama sepertihalnya yang terjadi pada jual beli pada umumnya. Ialah, ketika seorang pembeli sudah menginginkan akan barang yang dibelinya, maka serah terima antara uang dari pembeli dan barang dari pedagang akan terjadi perpindahan tempat. Perilaku pertama ada pedagang muslim yang dengan sengaja menerima barang curian. Dalam ajaran Islam hal tersebut diharmakan, karena terdapat unsur kezaliman, kebatilan, dan kerusakan.

Perilaku kedua adalah kebanyakan pedagang muslim di sana kurang memberikan informasi secara mendetail mengenai kondisi barang. Hal tersebut tentu kurang beretika, yang mana dalam berdagang secara Islami diwajibkan untuk bersikap amanah, dan transparansi keterbukaan merupakan salah satu bagian dari sikap amanah. Perilaku ketiga adalah hampir seluruh pedagang di area penerima emas sudah tidak berlaku jujur; melakukan rekayasa timbangan dan rekayasa ukuran kadar emas. Dalam Al Qur'an telah dijelaskan bagi orang-orang yang merekayasa timbangan dan takaran maka akan celaka dan kelak di akahirat akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Perilaku keempat adalah, dari berbagai pedagang muslim di Pasar Loak Jagalan Kediri yang berperilaku kurang sesuai dari etika bisnis Islam, ternyata masih banyak pula yang berperilaku yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Yaitu adanya pedagang yang berlaku jujur, rendah hati, sopan dan juga mengedepankan keterbukaan dalam berdagang, atau bisa disebut dengan pedagang yang amanah.¹⁴⁹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif dan kajian teori yang dibahas ialah etika bisnis islam. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada variabel bebas, variabel terikatnya, dan objeknya. Pada penelitian terdahulu variabel bebasnya ialah perilaku pedagang, variabel terikatnya ialah etika bisnis islam, dan objeknya ialah Pasar Loak Jagalan Kediri. Sedangkan pada penelitian ini variabel bebasnya ialah Etika bisnis islam, variabel terikatnya transaksi jual beli dan objeknya ialah pedagang daging di Pasar Basah Trenggalek.

¹⁴⁹ Alwi Musa Muzaiyin, M.Sy., *Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri)*, Vol.2 No.1, Januari 2018.

Penelitian yang ditulis oleh Bayu Kurniawan Dwiatma dengan judul “*Etika Bisnis Islam Dalam Pelayanan Haji dan Umroh*”. Penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitiannya adalah menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana etika bisnis Islam bekerja dalam memberikan layanan terbaik dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah sebagai ajaran Islam, yang dilakukan oleh PT. Haztour. Hasil penelitiannya adalah nilai-nilai etika bisnis Islam yang diimplementasikan oleh PT. Haztour dalam pelayanan ibadah haji dan umroh, adapun nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, nilai kejujuran dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada konsumen, mulai dari kejujuran dalam penyampaian informasi, penetapan harga paket-paket ibadah, sampai fasilitas-fasilitas yang telah ada pada website dan brosur paket perjalanan. Kedua, nilai kerendahan hati dalam melayani konsumen, PT. Haztour mengimplementasikan nilai kerendahan hati dalam bentuk apresiasi terhadap konsumen, baik secara materil maupun non materil. Selain itu kerendahan hati yang diaplikasikan dengan bentuk sikap membantu atau siap menolong konsumen, souvenir-souvenir ibadah, dan bentuk kebijakankebijakan untuk kepuasan jamaah. Ketiga, nilai menepati janji dalam pelayanan ibadah haji dan umroh. Hal tersebut meliputi janji yang diucapkan atau tertulis, artinya PT. Haztour berusaha memberikan fasilitas, hotel, biaya, akomodasi, dan konsumsi yang telah disepakati dengan konsumen. Keempat, nilai tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan pelayanan kepada konsumen atau jamaah. Tanggung jawab PT. Haztour tersebut meliputi dari adanya surat izin perusahaan, memberikan layanan untuk pendaftaran, pemberian fasilitas yang sesuai, pengurusan berkas atau dokumen, dan pendampingan serta service untuk

manasik haji.¹⁵⁰ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada metode penelitiannya yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan pada variabel bebasnya ialah etika bisnis islam. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada variabel terikat dan objek. Pada penelitian Terdahulu variabel terikatnya ialah pelayanan haji dan umroh dan adapun objeknya ialah PT. Haztour. Sedangkan pada penelitian ini variabel tetapnya ialah transaksi jual beli dan objeknya ialah pedagang daging di Pasar Basah Trenggalek.

Penelitian yang ditulis oleh Nine Haryanti dan Trisna Wijaya dengan judul “*Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di PD Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya*”. Penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada pedagang di pasar tradisional Pancasila Tasikmalaya . Hasil penelitiannya adalah Berdasarkan hasil penelitian wawancara dan observasi yang diperoleh dari pedagang, pembeli dan pengelola PD. Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip etika bisnis Islam belum sepenuhnya di terapkan dalam aktivitas jual belinya. Masih ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh pedagang dalam aktivitas jual beli seperti melalaikan shalat, kecurangan dalam timbangan, menjual barang dibawah harga pasar karena ketatnya harga pasar, pedagang kurang jujur tidak membayar hutang ke supplier, melakukan simpan pinjam ke bank konvensional, batas kadaluarsa yang tidak jelas, sikap kurang ramah pedagang dan perlakuan berbeda

¹⁵⁰ Bayu Kurniawan Dwiatma, *Etika Bisnis Islam Dalam Pelayanan Haji dan Umroh*, Jurnal Ilmu Dakwah & Pembangunan, Vol.XIV No.1, 2019.

(diskriminatif) terhadap konsumen yang ditunjukkan pedagang dan masih terdapat produk olahan makanan yang menambahkan formalin dan borax.¹⁵¹ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada metode penelitiannya yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan pada kajian teor yang dibahas yaitu tentang etika bisnis islam. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada variabel bebas, variabel terikat dan objeknya. Pada penelitian terdahulu variabel bebasnya ialah penerapan prinsip-prinsip, variabel bebasnya ialah etika bisnis islam dan objeknya ialah pedagang PD Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya.

Penelitian yang ditulis oleh Rizka Ar Rahman dengan judul “*Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Waroeng Steak And Shake Medan*”. Penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui konsep etika bisnis yang dilaksanakan di Waroeng Steak and Shake Cabang SM Raja Medan. Hasil penelitiannya adalah Pelaksanaan ibadah shalat wajib dan sunnah oleh seluruh karyawan outlet sudah berjalan baik namun perlu adanya program tambahan untuk lebih menguatkan ibadah wajib tersebut. Jadi program baru yang ditawarkan adalah Shalat Berjamaah Dzuhur, Ashar dan Maghrib secara bergantian. Program ini diharapkan akan memberi warna yang lebih untuk karyawan outlet untuk terbiasa mengutamakan kewajiban kepada Allah agar mendapat berkah. Jadi, bekerja sambil beribadah. Pebisnis Muslim harusnya mampu mencontoh kecerdasan spiritual yang dimiliki oleh Rasulullah.

¹⁵¹ Nine Haryanti dan Trisna Wijaya, *Analisis Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagag Di PD Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.4 No.2, November 2019.

Spiritualisasi ala Nabi Muhammad yaitu mengawali bisnis dengan basmallah dan mengakhiri dengan hamdallah, bersedekah, mengerjakan sholat wajib tepat waktu, melaksanakan sholat sunnah, mengerjakan puasa sunnah dan selalu berdoa kepada Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh staf Waroeng Steak and Shake Cabang SM Raja Medan telah memiliki kecerdasan spiritual meskipun tidak sesempurna Rasulullah. Dengan kecerdasan spiritual yang dimiliki, maka staf Waroeng Steak and Shake Cabang SM Raja Medan akan merasakan ketenangan hati dan setiap tingkah lakunya akan terjaga dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam.¹⁵² Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif dan variabel bebasnya ialah etika bisnis islam. Perbedaan penelitian terdahulu dengan ialah pada objeknya. Pada Penelitian terdahulu objeknya Waroeng Steak and Shake Cabang SM Raja Medan. Sedangkan pada penelitian ini objeknya ialah pedagang daging di Pasar Basah Trenggalek.

Penelitian yang ditulis oleh Syaful Bakhri, Leliya, dan Latip Purnama dengan judul *“Tinjauan Etik Bisnis Islam Dalam Strategi Pemasaran Home Industri Tahu Sari Rasa”* Penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitiannya adalah mengkaji lebih dalam penerapan strategi pemasaran dalam meningkatkan perdagangan di tinjau dari etika bisnis Islam dan strategi pemasaran pada perusahaan Tahu Sari Rasa ditinjau dari etika bisnis Islam. Hasil penelitiannya adalah pertama, konsep strategi bauran pemasaran atau mix marketing digunakan

¹⁵² Rizka Ar Rahman, *Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Waroeng Steak And Shake Medan*, At-Tawassuth:Jurnal Ekonomi Islam, Vol.V No.2, Juli-Desember 2020.

untuk melihat sejauh mana penerapan pemasaran pada perusahaan Perusahaan Tahu Sari Rasa dalam meningkatkan pedagangannya, meliputi; 1) Produk, yaitu memberikan produk yang berkualitas dan mampu bersaing dengan produk lainnya. 2) Harga, yaitu menetapkan harga yang umum. 3) Promosi, yaitu menggunakan promosi yang masih tradisional yaitu, perdagangan dan personal selling. 4) Distribusi disini meliputi distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Namun masih ada kekurangan yang menjadi faktor penghambat dalam perdagangan yaitu segi promosi pada perusahaan Tahu Sari Rasa yang masih tradisional. Dan kedua, tinjauan etika bisnis Islam terhadap Strategi pemasaran dalam meningkatkan perdagangan pada perusahaan Tahu Sari Rasa sudah sesuai dengan nilai-nilai dalam etika bisnis Islam. Hal tersebut dibuktikan yakni : jujur, adil, tolong menolong dan tidak menyembunyikan cacat produk. Bahwa perusahaan tersebut menyakini bahwa apa yang dijual bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan sebagai tujuan duniawi saja, melainkan juga untuk mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT atas apa yang diusahakan.¹⁵³ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada metode penelitiannya yang menggunakan metode penelitian kualitatif dan variabel bebasnya ialah etika bisnis islam. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada variabel terikat dan objeknya. Pada penelitian terdahulu variabel terikatnya ialah strategi pemasaran dan objeknya ialah Home Industri Tahu Sari Rasa. Sedangkan pada penelitian ini

¹⁵³ Syaeful Bakhri, Leliya dan Lantip Purnama, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Strategi Pemasaran Home Industri Tahu Sari Rasa*, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol.3 No.2, Desember 2018.

variabel terikatnya ialah transaksi jual beli dan objeknya pedagang daging di Pasar Basah Trenggalek.